

# Pelanggaran kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571

Violation of fishing vessels in the fishery management territory of the Republic of Indonesia 571

BELLA S.M. MARPAUNG<sup>1</sup>, EFFENDI P. SITANGGANG<sup>1\*</sup>, KAWILARANG. W.A MASENGI<sup>1</sup>, FRANGKY E. KAPARANG<sup>1</sup>, REVOLS D. CH. PAMIKIRAN, DYAN F.D SITANGGANG<sup>2</sup>, dan FLORA F. KALALO<sup>3</sup>

<sup>1</sup>FPIK Unsrat Manado, <sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, <sup>3</sup>Fakultas Hukum Unsrat Manado

Diterima: 2022-06-29; Disetujui: 2022-07-18; Dipublikasi: 2022-07-20

---

## Abstract

The Andaman and the Malacca Strait sea waters are part of the Indonesian National Fisheries Management Territories 571, known as WPP 571. The Malacca strait sea waters are directly adjacent to the maritime boundary of the neighboring country, Malaysia. This situation makes the Malacca strait sea waters are potential enough to practice illegal fishing activities. In terms of fishing boat surveillance activities in WPP-571, fishermen's compliance with fishing activities is still not effective or has not been carried out optimally. The study was to determine the suitability between the area of fishing operations with the fishing operation permit in WPP-571, analyze the types of violations observed in WPP-571 and see how fishermen's participation in PPS Belawan in reducing illegal fishing. The research showed that during the periode 2018-2020 enregistered 1.324 fishing vessels operated in WPP 571 based at Belawan oceanic fishing port, it enregistered 273 fishing vessels due to violations during the period of 2016-2020, where 155 fishing vessels utilized unsuitable fishing gears out of given regulation. To prevent this violation, there are 57% of fishermen have good participation in reducing the occurrence of illegal fishing.

Keywords: WPP RI-571, fishing vessel, illegal fishing, fishermen participation

## Abstrak

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPP-571 sesuai Permen KP mencakup perairan Laut Andaman dan Selat Malaka. Perairan Selat Malaka merupakan perairan yang berbatasan langsung dengan batas wilayah maritim negara tetangga yaitu Malaysia. Perairan ini sebagai wilayah perairan yang cukup potensial sangat memungkinkan terjadinya praktek penangkapan ikan secara tidak sah. Dalam hal kegiatan pengawasan kapal perikanan yang ada WPP- 571, kepatuhan nelayan terhadap kegiatan aktivitas penangkapan ikan masih belum efektif atau masih belum maksimal dan ditambah lagi meningkatnya jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPP- 571. Informasi tentang pelanggaran kapal penangkapan ikan perlu di deskripsikan agar dapat menjadi informasi yang berguna untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan kapal perikanan di WPP- 571. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian antara daerah operasi penangkapan ikan dengan izin operasi penangkapan ikan di WPP. menganalisis jenis pelanggaran yang terpantau di WPP-571 dan dan mengetahui partisipasi nelayan di PPS Belawan dalam mengurangi *illegal fishing*. Berdasarkan penelitian ini di simpulkan bahwa pada periode 2018-2020 Terdapat 1.324 kapal penangkapan ikan beroperasi di WPP 571 yang berbasis di PPS Belawan di mana terdapat 273 kapal perikanan yang melakukan pelanggaran selama tahun 2016 – 2020. Dengan 155 pelanggaran karena ketidaksesuaian penggunaan jenis alat tangkap. Untuk mencegah pelanggaran ini, terdapat 57 % nelayan memiliki partisipasi baik dalam mengurangi terjadinya penangkapan ikan secara ilegal.

Kata kunci: kapal ikan, pelanggaran, WPP 571, penangkapan ikan ilegal, partisipasi nelayan

---

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu penyumbang perekonomian di Indonesia, subsektor perikanan dan kelautan

---

\* penulis untuk penyuratan; email: epstagg@unsrat.ac.id

mempunyai peranan strategis dalam mendorong kemajuan perekonomian Indonesia melalui ketersediaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang relatif besar (sekitar 6,26 juta ton per tahun) (Sitorus, 2004).

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2015, perairan laut Indonesia dikelompokkan dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di mana perairan laut Selat Malaka dan Laut Andaman diklasifikasikan dalam WPP 571 Secara administratif, WPP 571 meliputi perairan laut Provinsi DI Aceh, Sumatera Utara dan Riau. WPP 571 memiliki beberapa pelabuhan perikanan yang salah satunya yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan.

Ditinjau dari banyaknya kapal perikanan yang berpangkalan di PPS Belawan ini mengakibatkan salah satu daerah penangkapan di Perairan Sumatera Utara yang berlokasi di Tanjung Balai, kini memiliki kondisi pengusaha ikan demersal dan udang serta ikan-ikan pelagis kecil yang sudah *over fishin*. akibat tidak terkendalinya penggunaan pukat ikan dan modifikasi trawl, dan adanya kapal-kapal seperti purse seine dan kapal-kapal ikan lainnya yang diduga secara ilegal beroperasi di WPP 571 (Ridha *et al.*, 2016). Informasi tentang jenis-jenis pelanggaran kapal penangkapan ikan di perairan WPP 571 perlu dideskripsikan agar dapat menjadi informasi yang berguna untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan kapal perikanan di Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SPSKP) Belawan.

Salah satu masalah perikanan tangkap adalah terlalu besarnya upaya tangkap dengan semakin bertambahnya jumlah kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan jumlah tangkapan yang semakin besar dari tahun ke tahun yang dapat mengakibatkan terjadinya tangkap lebih (*overfishing*) dan peluang terjadinya beberapa pelanggaran lainnya dalam kegiatan penangkapan ikan (Wulandari, 2019). Kondisi ini menuntut diperlukan adanya suatu pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan di WPP 571 yang bertujuan untuk mencegah tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (Ishak, 2019).

Dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan beberapa jenis kegiatan *illegal* yaitu: melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) serta surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Kegiatan ini

mendapatkan izin tetapi melanggar ketentuan yang ditetapkan (pelanggaran alat tangkap, pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran kepatuhan berpangkalan), pemalsuan dokumen, mematikan *transmitter* pada kapal di atas 30 GT, serta penangkapan ikan yang merusak dengan alat-alat penangkapan maupun alat bantu penangkapan seperti bahan kimia, peledak atau kegiatan yang menjadikan sumberdaya ikan rusak atau tidak lestari.

Menurut Banjarani (2020), permasalahan *illegal fishing* telah menyita perhatian dunia internasional yang melarang praktik *illegal fishing* untuk keberlanjutan sumberdaya perikanan di suatu perairan, yang tertuang dalam UNCLOS III (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982). Peraturan tersebut kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU No.17 Tahun 1985. Pengaturan *illegal fishing* berdasarkan hukum internasional meliputi:

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982, FAO (*Food Agriculture Organization*) *Compliance Agreement* 1933, UNIA (*United Nation Implementing Agreement*) 1933, CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) 1995, IPO and IUU Fishing 2001 (*International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) 2001

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan suatu fenomena atau kejadian pada pembelajaran dengan ukuran-ukuran statistik, seperti rata-rata, persentase serta visual dari data seperti grafik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan campuran yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data kuesioner. dan data dari hasil operasi pengawasan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk menggambarkan fakta pada proses pengawasan kapal perikanan di WPP 571. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan agar dapat mendeskripsikan kegiatan pengawasan, pelanggaran dan saksi terhadap kapal-kapal perikanan yang beroperasi di WPP 571 selama tahun 2016-2020 yang tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk

mengetahui tingkat partisipasi nelayan, tokoh-tokoh nelayan dan pegawai di Stasiun PSDKP Belawan dalam mengurangi maraknya *illegal fishing* ini, telah dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) secara *one on one* kepada pihak-pihak terkait tersebut.

Data jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPP 571 bersumber dari laporan tahunan Stasiun PSDKP Belawan selama periode 2016-2020, yang meliputi data kapal yang diproses maupun dipulangkan/dikembalikan. Data jumlah kapal yang ditangkap (*ad hock*) berdasarkan jenis alat tangkap dan kebangsaan kapal juga diperoleh dari laporan tahunan hasil pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu tersebut. Untuk data pelanggar yang diidentifikasi melalui *tracking* kapal diperoleh melalui *Global Fishing Watch* (GFW) yang dapat diakses melalui <https://globalfishingwatch.org/map/> dalam periode 2016-2020.

Partisipasi nelayan dalam mengurangi *illegal fishing* (X) diukur melalui kuesioner yang terdiri dari 10 butir pertanyaan yang terdiri dari 3 alternatif jawaban, di mana skor 3 untuk skor tertinggi dan skor 1 untuk skor terendah, sehingga skor tertinggi 30 dan skor terendah 10. Setelah nilai minimum ( $X_{\min}$ ) dan nilai maksimum ( $X_{\max}$ ) diketahui, maka dihitung nilai rata-rata ideal (M) dengan rumus  $M = \frac{1}{2}$  nilai standar deviasi ideal (s) dengan rumus  $s = \frac{1}{6} (X_{\max} + X_{\min})$  kemudian ditentukan kecenderungan partisipasi nelayan dalam menanggulangi *illegal fishing* dengan kriteria: (a) Tinggi jika  $X \geq M + s$ , (b) Sedang jika  $M - s \leq X \leq M + s$ , dan (c) Kurang jika  $X < M - s$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Deskripsi umum WPP 571*

Secara administratif WPP 571 meliputi wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam bagian timur, wilayah Provinsi Riau dan wilayah Sumatera Utara. Secara perairan WPP 571 meliputi perairan laut Andaman dan Selat Malaka. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Selat Malaka secara yuridis dikelola oleh dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia, sehingga menjadi tanggung jawab di antara ke dua negara terkait kelestarian sumberdaya alam diperaian tersebut.

Berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan WPP 571 memiliki 7 kelompok sumberdaya ikan yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, demersal, udang penaeid, ikan karang konsumsi,

cumi-cumi dan lobster. Kelompok sumberdaya ikan terbesar yang berada di WPP-NRI 571 adalah ikan pelagis kecil (sekitar 143.3 ribu ton per tahun), dan paling sedikit lobster (0,4 ribu ton per tahun).

### *Deskripsi umum stasiun PSDKP Belawan*

Stasiun PSDKP Belawan berada di jalan Gabion, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota Medan Provinsi Sumatera utara. Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Belawan membawahi 3 Satuan Pengawasan dan 7 Wilayah kerja (Wilker) Pengawasan yang sudah aktif melaksanakan kegiatan pengawasan. Satuan Pengawasan terdiri dari: (1) Satuan Pengawasan SDKP Langsa (Aceh), (2) Satuan Pengawasan SDKP Asahan (Sumatera Utara), dan (3) Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir (Riau). Wilker Pengawasan SDKP yang aktif dalam Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu terdiri dari : (1) Wilker PSDKP Biureun, (2) Wilker PSDKP Lhokseumawe, (3) Wilker PSDKP Idi, (4) Wilker PSDKP Batubara, (5) Wilker PSDKP Panipahan, (6) Wilker PSDKP Kepulauan Meranti, dan (7) Wilker PSDKP Bengkalis

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Belawan, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non-hayati. Selain melaksanakan pengawasan di bidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Stasiun PSDKP Belawan dari perairan ZEEI Selat Malaka serta perairan teritorial yang tersebar di Satuan Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Dokumen dalam pengawasan kapal perikanan Dalam pengawasan kapal perikanan terdapat beberapa dokumen yang harus disertakan dalam membantu kegiatan pengawasan. Dokumen tersebut yaitu SLO, SKAT, SIUP, SIPI, SIKPI yang berguna untuk pengawasan kapal perikanan yang akan berangkat menuju ke daerah penangkapan ikan (*fishing ground*). Surat Laik Operasi (SLO) penangkapan ikan adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan yang berisi tentang keterangan bahwa kapal perikanan telah memenuhi syarat dan teknis untuk melakukan penangkapan ikan. Dalam pembuatan SLO terdapat beberapa persyaratan dan dokumen tertentu agar SLO dapat diterbitkan yaitu sebagai berikut: (1) SKAT (Surat Keterangan Alat Transmitter), (2) SIUP (Surat Izin Usaha

Perikanan), (3) SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan (4) SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).

**Pengawasan kapal perikanan**

Pengawasan kapal perikanan adalah kegiatan yang bertujuan mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan di bidang perikanan. Jika terjadi pelanggaran maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

**Pemeriksaan kapal keberangkatan**

Pengawas Perikanan ditugaskan untuk memeriksa kapal perikanan sebelum kapal tersebut melakukan kegiatan penangkapan di laut lepas. Dalam pemeriksaannya, pengawas perikanan akan menerbitkan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan atau HPK-B untuk keberangkatan kapal perikanan. Dalam HPK-B, pengawas perikanan akan memeriksa kapal sebelum berangkat yaitu nama kapal, nama perusahaan, negara asal, tempat dan tanda selar, SIPI yang berlaku masa aktifnya, nomor skat VMS, SKAT, nomor mesin, mesin utama, pelabuhan pangkalan, jenis alat tangkap, dan daerah penangkapan. Form HPK terdiri dari 4 lembar dan memiliki warna yang berbeda yaitu lembar berwarna putih untuk pengawas perikanan, lembar berwarna kuning diberikan ke nelayan, lembar berwarna merah dikirimkan ke pusat yaitu Direktur Jenderal PSDKP dan lembar yang berwarna biru untuk pos atau Satwas SDKP.

**Pemeriksaan kapal kedatangan**

Pengawas perikanan akan menerbitkan HPK, namun untuk kapal kedatangan atau telah melakukan kegiatan penangkapan ikan akan diterbitkan HPK Kedatangan (HPK-A). Pemeriksaan kedatangan kapal di Pangkalan

PSDKP Belawan meliputi pemeriksaan dokumen kapal seperti pengecekan SLO dan HPK-B. Dalam HPK-A yang akan diperiksa oleh pengawas perikanan yaitu nama kapal, nama perusahaan, pelabuhan asal, nomor dan tanggal terbit SLO, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SIPI, daerah penangkapan, Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), alat tangkap, jumlah hari operasi, jenis ikan yang ditangkap, keadaan ikan saat didaratkan dan jumlah ikan yang ditangkap.

**Pemeriksaan kapal di laut**

Pengawasan langsung di laut terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli. Kapal pengawasan perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam WPP-NRI. Jika kegiatan patroli menemukan kapal ikan maka ada tahapan yang harus dilalui oleh kapal ikan tersebut, Tahapan tersebut sebagai berikut: (a) Tahapan kapal diperiksa, (b) Tahap kapal ditangkap atau, (c) Dipulangkan.

**Indikasi pelanggaran**

Menurut Stasiun PSDKP Belawan (2021), indikasi pelanggaran kapal perikanan memiliki perbedaan pada setiap pelanggaran antara lain Daerah Penangkapan Ikan (DPI), Dokumen Perizinan, Alat Tangkap dan Transshipment. Dalam indikasi pelanggaran tersebut terdapat beberapa modus operandi tindak pidana sumberdaya perikanan yang dilakukan oleh pelanggar dalam kegiatan penangkapan ikan.

Identifikasi wilayah tangkap armada penangkapan ikan yang berbasis di PPS Belawan

Dalam mencapai pemanfaatan sumberdaya perikanan yang baik dan terjaga, terdapat beberapa daerah penangkapan ikan yang termasuk di dalam WPP 571. Pada Tabel 1 disajikan data frekuensi wilayah tangkap armada penangkapan ikan menurut GT yang sesuai dengan izin operasi penangkapan ikan berbasis di PPS Belawan yang aktif mulai tahun 2018-2020 tercatat 1.324 kapal perikanan.

Tabel 1. Identifikasi ukuran kapal berdasarkan daerah penangkapan ikan

Daerah Penangkapan Ikan (DPI)	Kapal penangkap (unit)		Kapal pengangkut (unit)		Jumlah (unit)
	< 30 GT	> 30 GT	< 30 GT	> 30 GT	

Laut	69	44	1	0	114
Andaman	825	305	2	0	1132
Selat Malaka	0	76	0	2	78
WPP 571					
Jumlah (Unit)	894	425	3	2	1324

Sumber: Data Sekunder (2021)

Pada tabel 1 terlihat bahwa dari 1.319 unit kapal penangkap ikan (67,8% ukuran < 30 GT dan 32,2% ukuran > 30 GT) terdapat 1.130 unit (85,7%) beroperasi di DPI Selat Malaka, di mana dari jumlah ini, 73,0% adalah kapal penangkap ikan berukuran < 30 GT, dan sisanya (27%) berukuran > 30 GT. di WPP 571 sendiri terdapat 76 unit kapal penangkap ikan ukuran > 30 GT, sementara di Laut Andaman terdapat 113 unit kapal penangkap ikan, yang terdiri dari 69 unit ukuran < 30 GT dan 44 unit ukuran > 30 GT.

Data kapal pelanggar di WPP 571

Data kapal pelanggar merupakan data hasil operasi pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dan data kapal terindikasi pelanggaran yang terpantau

melalui Global Fishing Watch. Peneliti menjabarkan semua data pelanggaran kapal perikanan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami.

#### **Hasil operasi pengawasan Stasiun PSDKP Belawan**

Pengambilan data hasil operasi pengawasan diperoleh dari dokumen pengawasan Stasiun PSDKP Belawan mulai dari tahun 2016-2020. Tabel 2 berikut menunjukkan terdapat 217 kapal ikan Indonesia maupun kapal ikan asing yang diperiksa yaitu 168 kapal dalam pembinaan (dipulangkan) dan 49 kapal dalam proses penyidikan (*adhock*)

Tabel 2. Hasil Operasi Pengawas Stasiun PSDKP Belawan

Tahun	Perlakuan kapal yang ditangkap		Jumlah (unit)
	Pembinaan	Adhock	
2016	50	13	63
2017	45	10	55
2018	27	8	35
2019	45	6	51
2020	1	12	13
Jumlah (unit)	168	49	217

Sumber: Stasiun PSDKP Belawan (2021)


#### **Identifikasi Pelanggar Berdasarkan Global Fishing Watch**

Setelah data hasil operasi pengawas Stasiun PSDKP Belawan diperoleh, kemudian peneliti melakukan identifikasi pelanggaran berdasarkan data *tracking Global Fishing Watch* (GFW) dalam periode waktu 2016-2020. GFW merupakan teknologi dalam memvisualisasikan, melacak dan membagikan data kapal penangkap ikan global melalui platform peta daring. Aktivitas penangkapan ikan dalam GFW ditandai dengan titik dan untuk pergerakan kapal ditandai dengan garis panjang.

#### **Pelanggaran daerah penangkapan ikan**

GFW ID : 04863fb7c-cfa2-158b-bbdf-1e3d2cbbfe78

Pada gambar 1 tracking pelanggar Daerah Penangkapan Ikan diatas dapat diketahui bahwa garis panjang berwarna merah jambu merupakan pergerakan kapal, titik-titik pada garis merah jambu di indikasi melakukan kegiatan penangkapan, garis kuning merupakan batas dari WPP-NRI 571 dan lingkaran hijau merupakan indikasi terjadinya pelanggaran. Pada kapal tersebut memiliki data yaitu, alat tangkap purse seine pelagis kecil dan Kebangsaan Kapal Indonesia.



Sumber : *Global Fishing Watch, 2021*


Gambar 1. Pelanggar DPI Berdasarkan Global Fishing Watch

### ***Pelanggaran Dokumen Perizinan (DP)***

*Nama Kapal : PKFB1763*

Pada gambar 2 tracking pelanggar Dokumen Perizinan dapat diketahui bahwa garis panjang berwarna merah jambu merupakan pergerakan kapal, titik-titik pada garis merah jambu di indikasi

melakukan kegiatan penangkapan, garis kuning merupakan batas dari WPP-NRI 571 dan lingkaran hijau merupakan indikasi terjadinya pelanggaran. Kapal tersebut memiliki data yaitu, usaha penangkapan ikan (Kapal Tangkap) dan Kebangsaan Kapal Malaysia.



Sumber : *Global Fishing Watch, 2021*

Gambar 2. Pelanggar Dokumen Perizinan Berdasarkan Global Fishing Watch


### ***Pelanggaran Alat Tangkap (AT)***

*GFW ID : 7d6a8b7bc-ccb1-d989-3077-6993d51c411b*

Pada gambar 3 tracking pelanggar Alat Tangkap dapat diketahui bahwa garis panjang berwarna merah jambu merupakan pergerakan kapal dan titik-titik pada garis merah jambu di indikasi

melakukan kegiatan penangkap. Pada gambar tracking Pelanggaran Alat Tangkap kapal perikanan diatas memiliki data yaitu, Alat Tangkap Purse


seine dan Kebangsaan Kapal Indonesia. Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan pangkalan menuju *fishing ground*.



Sumber : *Global Fishing Watch*

Gambar 3. Pelanggaran Alat Tangkap Berdasarkan Global Fishing Watch

Hasil keseluruhan data identifikasi pelanggaran berdasarkan *Global Fishing Watch* menggambarkan bahwa 56 kapal yang terpantau melanggar. Kapal perikanan yang melanggar berdasarkan jenis pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) sebanyak 33 kapal, jenis pelanggaran Dokumen Perizinan (DP) sebanyak 9 kapal dan pelanggaran Alat Tangkap sebanyak 14 kapal. Untuk jenis kebangsaan kapal yang melanggar yaitu Kapal Indonesia sebanyak 47 kapal dan Kapal Asing sebanyak 9 kapal. Gambar grafik identifikasi jenis pelanggaran kapal berdasarkan Global Fishing Watch disajikan pada Gambar 4.




Gambar 4. Identifikasi pelanggaran berdasarkan Global Fishing Watch (GFW)

#### **Identifikasi berdasarkan jumlah kapal**

Berdasarkan data hasil operasi pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dan data identifikasi berdasarkan

*Global Fishing Watch* terdapat 273 kapal perikanan yang meliputi kapal ikan berbendera asing dan berbendera Indonesia.

Pada tahun 2016 terdapat 69 kapal yang melanggar. Pada tahun 2017 terdapat 75 kapal yang melanggar. Pada 2018 terdapat 50 kapal yang melanggar. Pada tahun 2019 terdapat 60 kapal yang melanggar. Pada tahun 2020 terdapat 19 kapal yang melanggar (Gambar 5).



Gambar 5. Identifikasi berdasarkan jumlah kapal

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa angka kapal perikanan yang melanggar tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebanyak 75 kapal dan angka kapal perikanan yang melanggar terendah yaitu pada tahun 2020 sebanyak 19 kapal. Hal ini menunjukkan terjadi pelanggaran disebabkan oleh

pemilik kapal yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil tangkapan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

**Identifikasi berdasarkan jenis pelanggaran**

Dalam analisis jenis pelanggaran kapal perikanan terdapat beberapa kategori yaitu Daerah Penangkapan Ikan (DPI), Alat Tangkap dan Dokumen Perizinan. Total keseluruhan jumlah jenis pelanggaran yang dikenakan tindak pidana mulai tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jenis Pelanggaran

Jenis pelanggaran	Jumlah kapal	
	(unit)	(%)
Daerah penangkapan ikan	37	13.5
Dokumen perizinan	82	29.9
Alat tangkap	155	56.6
Jumlah	274	100

Sumber : Data sekunder PPS Belawan (2021)

Data diperoleh dari data hasil pengawasan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan dan *webstite Global Fishing Watch*. Total untuk pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan adalah 37. Total untuk pelanggaran Dokumen Perizinan adalah 82. Total untuk pelanggaran Alat Tangkap adalah 155. Jika dibandingkan, pelanggaran Alat Tangkap lebih besar dari pada pelanggaran DPI dan Dokumen Perizinan. Jumlah jenis pelanggaran yang teridentifikasi berbeda dengan jumlah kapal yang melakukan pelanggaran dikarenakan terdapat satu kapal yang teridentifikasi melakukan tindak pidana 2 jenis pelanggaran yaitu DPI dan Alat tangkap.

Pada jenis pelanggaran dapat diketahui bahwa data hasil operasi pengawasa Stasiun PSDKP Belawan dan Data kapal pelanggar yang terpantau melalui GFW diperoleh dari tahun 2016 – 2020 adalah jenis pelanggaran DPI sebesar 13% dari 274 pelanggaran yang terjadi. Diperoleh jenis pelanggaran Dokumen Perizinan sebesar 30% dari 274 pelanggaran dan jenis pelanggaran Alat Tangkap sebesar 57% dari 274 pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran alat tangkap merupakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh kapal perikanan di WPP-NRI 571.

**Identifikasi Berdasarkan Kebangsaan Kapal**

Berdasarkan analisis data kebangsaan kapal pada dokumen pengawas Stasiun SDKP Belawan dan *Global Fishing Watch* tahun 2016 – 2020, dari 274 kapal pelanggar di WPP 571, tercatat 18.9% kapal ikan berbendera asing yang umumnya oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga (Malasya) yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan WPP 571 melakukan pelanggaran dan 81.1% kapal ikan berbendera Indonesia (Tabel 4).

Tabel 4. Jenis kebangsaan kapal pelanggar

Jenis pelanggaran	Jumlah	
	(unit)	(%)
Kapal ikan asing	52	18.9
Kapal ikan Indonesia	222	81.1
Jumlah	274	100

Sumber: Data PSDKP PPS Belawan dan GFW (2021)

**Partisipasi nelayan PPS Belawan terhadap illegal fishing**

Partisipasi nelayan dalam mengurangi *illegal fishing* (X) diukur melalui kuesioner yang terdiri dari 10 butir pertanyaan yang terdiri dari 3 alternatif jawaban di mana skor 3 untuk skor tertinggi dan skor 1 untuk skor terendah. Dari butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi 30 dan skor terendah 10, dengan kata lain, nilai skor total untuk semua responden (40 responden) akan bervariasi dari 400 (minimum) sampai 1.200 (maksimum). Setelah dihitung melalui SPSS 16.0 *for windows* diperoleh skor retata (mean score) sebesar 25, median sebesar 26, modus sebesar 28 dan standar deviasi (s) 4,33. Melalui perhitungan jumlah kelas untuk n 40 diperoleh 6 kelas dengan rentang data 15 dan panjang kelas 3.yang ditampilkan dalam frekuensi distribusi. Distribusi variabel partisipasi nelayan dalam mengurangi *illegal fishing* dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Distribusi frekuensi partisipasi nelayan


Interval kelas (skor)	Frekuensi	
	n	(% )
16 - 18	4	10.0



19 - 21	8	20.0
22 - 24	1	2.5
25 - 27	11	27.5
28 - 29	10	25.0
30 - 31	6	15.0
Jumlah	40	100

Sumber : Olahan data penelitian (2021)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Partisipasi Nelayan di atas, dapat digambarkan dalam histogram berikut :



Gambar 6. Histogram distribusi frekuensi partisipasi nelayan

Selanjutnya berdasarkan rumus dan ketentuan dalam Metodologi Penelitian, dapat diperoleh kecenderungan partisipasi nelayan dalam menanggulangi *Illegal Fishing* (Tabel 6).

Tabel 6. Distribusi Kategorisasi Partisipasi Nelayan PPS Belawan

Nilai skor partisipasi (X)	Frekuensi		Kategori
	(n)	(%)	
$X > 25$	23	57	Sangat Baik
$21 < X \leq 25$	9	23	Baik
$< 21$	8	20	Kurang Baik
Jumlah	40	100	

Sumber : Olahan Data Primer (2021)

Tabel 6 menjelaskan bahwa Nelayan PPS Belawan memiliki partisipasi dalam mengurangi *illegal fishing* yang dihitung dari 40 sampel

nelayan, 57% nelayan memiliki partisipasi sangat baik, 23% baik dan 20% kurang baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Terdapat 1.324 kapal penangkapan ikan yang berbasis di PPS Belawan memiliki izin operasi penangkapan ikan sesuai dengan daerah operasi penangkapan dari tahun 2018 - 2020 di WPP 571. Terdapat 274 kapal perikanan yang melakukan pelanggaran dalam tahun 2016 - 2020. Di mana 155 merupakan pelanggaran alat tangkap yang sering terjadi di WPP 571.

Dari jumlah reponden (nelayan) yang diambil terdapat 57 % nelayan memiliki partisipasi sangat baik, 23% baik, dan 20% kurang baik dalam mengatasi *illegal fishing* di PPS Belawan.

### Saran

Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belawan perlu penyimpanan data secara baik, agar pada saat pergantian pegawai data yang menjadi ruang lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat diketahui dan tersimpan dengan baik.

Perlu adanya penelitian tentang perbedaan kecenderungan jenis pelanggaran kapal perikanan yang di *Adhock* dengan kapal perikanan yang dipulangkan (pembinaan). Apakah memiliki kecenderungan yang sama dalam jenis kapal yang melakukan pelanggaran.

Perlu dilakukan kajian mendalam terkait penanganan pelanggaran di wilayah perbatasan WPP 571.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajat, R. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*.
- Ali Suman, Hari Eko Irianto, F. S. Dan K. A. (2017). Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Wpp Nri) Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97-100.
- Andhini, N. F. (2017). Tinjauan Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Anggih Aribawa, Joko Pramono, J. S. (2017). *Manajemen Pelayanan Instalasi Farmasi Rsud Dr. Moewardi Surakarta*.
- Banjarani, D, R. (2020). *Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum International: Kaitannya Dengan*

- Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kerths Patrika*, 42(2): 150.
- Bruno, L. (2019). Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Solidaritas Pemuda Di Desa Winduaji Paguyangan Brebes. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Firdaus. (2017). *Analisis Monitoring Dan Tracking Kapal Perikanan Dengan Menggunakan Vms ( Vessel Monitoring System) Di Rmc Pangkalan Psdkp Jakarta*.
- Hermawan Sigit. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*.
- Ishak, N., & Fatimah, S. (2019). Pengawasan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(2), 59.
- Krisnani, H. (2009). *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstuksi Sosial*. 3(22).
- Kurniawati, L. (2018). *Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Karangantu Di Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Serang*.
- M. Ridha, S. Damanik, M. Riza Kurnia Lubis, A. J. D. A. (2016). Kajian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan (Wpp) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara. *Geografi*, 8, 166–176.
- Malisa, Y. Y. (2019). *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Wilayah Pengawasan Perikanan (Wpp-711) Menggunakan Metode Ahp-Topsis*. 3(1), 11–19.
- Miles. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Source Book Of New Methods*, Beverly Hills. Sage Publication.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128.
- Naim, A. (2016). Pengawasan Kapal Perikanan Yang Beroperasi Di Perairan Maluku Utara. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 9(1), 23.
- Nindi Nur Wulandari. (2019). *Deskripsi Perikanan Pelagis Di Selatan Jawa Timur Pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-573) Dalam Rangka Pengelolaan Yang Berkelanjutan*.
- Purwanto Dan Sulistyastuti. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Gava Media.
- Putra. (2018). *Analisis Pelanggaran Kapal Penangkapan Ikan Pada Jalur Zona Penangkapan Ikan Di Wpp 571 Berdasarkan Data Vessel Monitoring System (Vms)*.
- Romauli Situmeang, R. (2017). Pengaruh Pengawasan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mitra Karya Anugrah. *Ajie*, 2(2), 148–160.
- Saptanto, S., & Apriliani, T. (2012). Aspek Penting Dalam Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Untuk Mendukung Program Industrialisasi Perikanan. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 7(2), 46.
- Sitorus, H. (2004). Analisis Beberapa Karakteristik Lingkungan Perairan Yang Mempengaruhi Akumulasi Logam Berat Timbal Dalam Tubuh Kerang Darah Di Perairan Pesisir Timur Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia*, 11(1), 53–60.
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., Azhar, M., & Wijayanto, D. (2020). Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 303–313.
- Sofiyanti, N., & Suartini, S. (2016). Pengaruh Jumlah Kapal Perikanan Dan Jumlah Nelayan Terhadap Hasil Produksi Perikanan Di Indonesia. *Accountthink : Journal Of Accounting And Finance*, 1(01), 49–61.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*
- Undang-Undang N0.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Utari, K. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Dan Pengawasan Melekat Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Timur. *Pemerintahan Integratif*, 3(1), 31–45.
- Yelfina. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku kejahatan Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. 35.
- Zikriah, R. (2020). *Peran Psdkp Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Aceh (Studi Kasus Pangkalan Psdkp Gampong Lampulo)*.